

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM AKAD
ISTIṢNĀ' PADA USAHA PERCETAKAN DI
KECAMATAN SYIAH KUALA
(Menurut Perspektif Ekonomi Islam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRONNISA

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM : 150102195

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2018 M/1439 H

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM AKAD
ISTIṢNĀ PADA USAHA PERCETAKAN DI
KECAMATAN SYIAH KUALA
(Menurut Perspektif Ekonomi Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progran Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

KHAIRONNISA


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 150102195

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Pembimbing II,


Dr. Irwansyah, MA
NIP:197611132014111001

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM AKAD
ISTIṢNĀ PADA USAHA PERCETAKAN DI
KECAMATAN SYIAH KUALA
(Menurut Perspektif Ekonomi Islam)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 01 Agustus 2018
19 Dzulqaidah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003


Sekretaris,


Dr. Iryansyah, MA
NIP:197611132014111001

Penguji I,


Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A
NIP:195605131981031005


Penguji II,


Edi Darmawijaya, M.Ag
NIP:197001312007011023

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 196703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khaironnisa
NIM : 150102195
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2018

Yang Menyatakan


(Khaironnisa)



ABSTRAK

Nama : Khaironnisa
NIM : 150102195
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala (menurut perspektif ekonomi Islam)
Tanggal Sidang : 01 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, MA

Kata kunci : Penyelesaian wanprestasi, akad *istiṣnā'*, usaha percetakan

Akad *istiṣnā'* yaitu kesepakatan atau perjanjian jual beli secara pesanan, antara pemesan (*mustaṣni'*) dengan pembuat (*ṣāni'*) untuk suatu barang yang belum ada dengan spesifikasi tertentu, serta pembayaran bisa dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pengambilan barang. Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala merupakan tempat produksi barang cetak yang belum jadi, yang pada umumnya dilakukan dengan cara pesanan (*istiṣnā'*). Selama akad *istiṣnā'* berjalan, tidak menutup kemungkinan para pihak melakukan kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya yang menyebabkan wanprestasi. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa bentuk-bentuk wanprestasi dalam usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif ekonomi Islam. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil data primer, sekunder dan tersier serta dari observasi dan wawancara yang disusun oleh penulis. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh percetakan di antaranya terlambat dalam menyelesaikan barang pesanan dan kelalaian pihak percetakan sehingga pemesan tidak menerima barang pesanan, sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan yaitu tidak mengambil barang pesanan yang telah dipesan. Wanprestasi tersebut diselesaikan melalui jalan yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yaitu melalui jalur *ṣulhu* (perdamaian).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Penguasa alam semesta atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* beserta *salam* semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW., yang telah membawa risalah keselamatan bagi seluruh umat manusia dan semoga kita termasuk golongan yang akan meraih syafaat beliau di hari pembalasan kelak.

Alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM AKAD *ISTIṢNĀ’* PADA USAHA PERCETAKAN DI KECAMATAN SYIAH KUALA (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)”** dengan baik guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Muhammad Shiddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Irwansyah, MA selaku Pembimbing II, yang juga meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta nasihat-nasihat dalam penulisan skripsi ini.

4. Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M.A selaku penguji I, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Edi Darmawijaya, M.Ag. selaku penguji II dan ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada keluarga penulis yaitu mamak Maimunah, Ayah Abdul Manaf, kakak Nisrina, Adik Riza Saputra, Abang Reza Fahlevi, Adik Ferawati, dan Ajir Prakoso yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan sepenuhnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat terbaik saya Detik-Detik Perjuangan, Pejabat High Class yang setiap hari selalu bersama baik suka maupun duka dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. serta karunia-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 26 Juli 2018
Penulis

(Khaironnisa)

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوَلَ ditulis *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ي...َ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و...ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qīla*
يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG WANPRESTASI	
DALAM AKAD <i>ISTIṢNĀ'</i>	23
2.1. Wanprestasi Dalam Islam	23
2.1.1. Pengertian wanprestasi.....	26
2.1.2. Hak dan kewajiban kedua belah pihak.....	26
2.1.3. Penyebab wanprestasi dalam ketentuan fikih	
muamalat.....	30
2.1.4. Akibat wanprestasi yang timbul dalam hukum	
Islam.....	32
2.1.5. Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam Islam.....	33
2.2. Akad <i>Istiṣnā'</i> dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	36
2.2.1. Pengertian dan dasar hukum <i>istiṣnā'</i>	36
2.2.2. Syarat-syarat dan ketentuan dalam jual beli <i>istiṣnā'</i>	41
2.2.3. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad <i>istiṣnā'</i>	47
2.2.4. Penundaan dalam pemenuhan kewajiban	46
2.2.5. Skema <i>Istiṣnā'</i>	47
BAB TIGA WANPRESTASI DALAM AKAD <i>ISTIṢNĀ'</i> PADA USAHA	
PERCETAKAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI	
ISLAM.....	49
3.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	49

3.1.1. Bina Media <i>Printing</i>	50
3.1.2. Indah <i>Advertising</i>	52
3.2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Usaha Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala	55
3.3. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad <i>Istishnā'</i> pada Usaha Percetakan yang Terjadi di Kecamatan Syiah Kuala Perspektif Ekonomi Islam	64
 BAB EMPAT PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	71
4.2 SARAN	72
 DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan	
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Pemberian Data	
Lampiran 4 : Surat Balasan Izin Pemberian Data	
Lampiran 5 : Riwayat Hidup Penulis	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun muamalah di antaranya yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi misalnya penjual dan pembeli, pemberi jasa serta penerima jasa; adanya barang yang menjadikan objek transaksi; dan tujuan dari akad (tujuannya yaitu suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut, apabila tidak sesuai maka hukumnya tidak sah), serta adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (*ijāb*) bersama dengan kesepakatan menerima (*qabūl*).¹

Muamalah harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan, seperti syarat pihak yang melakukan transaksi yaitu *‘āqil* (berakal), *tamyīz* (dapat membedakan), dan *mukhtār* (bebas dari paksaan), syarat objek transaksi adalah objek transaksi telah ada ketika akad dilaksanakan, dibenarkan oleh syariah, dan objek akad harus dikenali jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya.²

¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 58-63

² *Ibid.*, hlm. 58-61

Objek akad *istiṣnā'* yaitu pesanan.³ *Istiṣnā'* secara etimologi artinya minta dibuatkan. Menurut terminologi *istiṣnā'* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuat barang itu. Menurut Kompilasi Hukum Syariah, *istiṣnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.⁴

Istiṣnā' objek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. *Istiṣnā'* merupakan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (*ṣāni'*) menerima pesanan dari pembeli (*muṣṭaṣni'*) untuk buat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.⁵

Allah membolehkan jual beli pesanan seperti dijelaskan dalam ayat Alquran surat *al-Baqarah* ayat 282:

³ Pesanan barang dalam hukum Islam dapat dilakukan dengan akad *Istiṣnā'* dan akad *salam*. *Istiṣnā'* adalah akad antara pemesan dengan pembuat untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh pembuat. *Salam* adalah pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran diawal. (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional (Bank Syariah)*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 67.

Perbedaan *Istiṣnā'* dengan *salam* yaitu terdapat pada objeknya objek *salam* adalah sesuatu yang telah dikenal spesifikasinya dipasar sedangkan *istiṣnā'* belum dikenal karena itu harus dipesan secara khusus kepada yang membuatnya (*manufactur*). (Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan syariah di Indonesia (sejarah, konsep dan perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 67

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 124

⁵ *Ibid*, hlm. 125

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. al-Baqarah: 282)

Alquran surat al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. al-Baqarah: 275).

Dari dua ayat Alquran di atas, Allah SWT menerangkan bahwa telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, juga menerangkan tuntunan tentang bermu'amalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya, *Istiṣnā'* merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia dan telah dijalankan sejak dahulu.

Tidak hanya dalam Alquran dalam Hadis Nabi juga ada menjelaskan tentang beli pesanan, yang menjadi dasar untuk para ulama membolehkan transaksi *istiṣnā'* yaitu beliau pernah minta dibuatkan cincin dari perak sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجْمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجْمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ . فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ . قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى

بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ . رواه مسلم

Artinya: *Diriwayatkan dari sahabat Anas r.a pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non Arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. (Riwayat Muslim).*⁶

Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istiṣnā'* adalah akad yang dibolehkan dan telah menjadikan *ijmā'* sejak zaman Rasulullah SAW tanpa adanya yang menyangkal. Kaum muslimin telah mempraktikkan transaksi seperti ini, karena memang sangat dibutuhkan.⁷

Dalam menjalankan jual beli *istiṣnā'* perlu diperhatikan rukun dan syarat, adapun rukunnya adalah penjualan atau penerima pesanan (*ṣāni'*), pembeli atau pemesan (*mustaṣni'*), barang (*maṣnu'*), harga (*ṣaman*), serta *ijāb qabūl* (*ṣhigat*).⁸

Syarat *istiṣnā'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Islam ekonomi syariah di antaranya akad *istiṣnā'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, *istiṣnā'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan, dalam *istiṣnā'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan, terkait pembayaran dalam *istiṣnā'* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, kemudian setelah akad jual beli pesanan mengikat tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati, dan jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan

⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 116

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 126

⁸ Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm.41-42

spesifikasi maka pemesanan dapat menggunakan hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.⁹

Ketentuan dan penyerahan barang dalam akad *istiṣnā'* seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan sebagaimana kesepakatan, dalam hal ini pemesan memiliki hak untuk membatalkan akad dan meminta pengembalian dana, menunggu penyerahan barang tersedia, atau mengganti dengan barang yang sejenis dan dalam hal menyerahkan barang kepada kepada pemesan baik itu kualitasnya tinggi atau rendah tidak boleh meminta tambahan harga dan pengurangan harga.

Sanksi penundaan pemenuhan kewajiban dalam akad *istiṣnā'* juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang untuk ganti rugi pemesan secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan produk yang dipesan. Kompensasi yang demikian diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan tertentu yang tidak dapat dielakkan.¹⁰

Selanjutnya akad *istiṣnā'* yang dipraktikkan dalam masyarakat, khususnya tentang wanprestasi, terlihat masih ada ketidaksesuaian dengan ketentuan akad *istiṣnā'* seperti dalam fikih (hukum Islam), salah satunya pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala.¹¹ Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala menerima

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm.125-126

¹⁰ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hlm. 411

¹¹ Percetakan adalah teknologi atau seni yang memproduksi salinan dari sebuah *image* dengan sangat cepat, seperti kata-kata atau gambar-gambar (*image*) di atas kertas, kain dan permukaan-permukaan lainnya .
(percetakanevenprinting.blogspot.co.id/p/definisi_percetakan.html?m=1) diakses tanggal 19 Desember 2017 puku 11.30

pesanan barang atau cetakan termasuk buku, kalender, majalah, surat kabar, poster, undangan pernikahan, kertas dinding, spanduk, stiker, pamflet, banner, faktur, kartu nama dan baliho.¹² Dalam usaha percetakan ini pada saat pemilik usaha dan pemesan melakukan akad maka barang yang akan diperjual belikan itu belum ada. Dan akan diproses setelah keduanya melakukan kesepakatan.¹³

Sebelum menjual barang yang dipesan oleh pemesan, pemesan akan bernegosiasi mengenai harga, jenis kertas yang dipakai, bentuk barang dan menyebutkan kriteria barang seperti warna barang, ukuran, gambar atau lambang yang akan dicantumkan pada barang serta jumlah barang pesanan. Kemudian pemilik usaha dan pemesan melakukan kesepakatan mengenai cara pembayaran dan jangka waktu pengambilan barang ini harus ditetapkan di awal. Setelah menghasilkan kesepakatan, maka pemilik usaha akan membuatkan produk barang sesuai keinginan pemesan, kemudian setelah beberapa hari pemesanan biasanya pemesan akan dihubungi kembali untuk melihat *design* barang yang dipesan kemudian jika sudah sesuai, maka pihak percetakan akan mulai mencetak. Jika ada kesalahan maka pemilik usaha akan mengedit ulang *design* tersebut, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi salah cetak pada barang pesanan. kemudian pembeli akan membayar uang muka sebagai jaminan pemesanan, uang muka ditetapkan 25% sampai 50% dari harga jual barang dan akan dilunasi pada saat pengambilan barang. Pemesanan barang di percetakan Kecamatan Syiah Kuala tidak hanya dengan mendatangi tempat usahanya, tetapi juga bisa dilakukan

¹² Wawancara dengan Fitrizal Pemilik Percetakan Indah *Advertising*, pada tanggal 18 juli 2017 di Jeulingke

¹³ Wawancara dengan Samsul Kamal, Karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, pada tanggal 17 juli 2017 di Lamnyong

dengan mengirim *email*, ini berlaku hanya untuk pelanggan tetap saja. Kemudian pembeli pada saat mengirim *email* langsung menjelaskan identitasnya, barang dengan bentuk yang di inginkan, dan tanggal pengambilannya. Biasanya pembayaran pelunasan dilakukan di akhir pada saat pengambilan barang.¹⁴

Pembayaran yang diberlakukan pada usaha percetakan yaitu boleh secara angsuran atau cicilan, terkadang ada yang membayar secara tunai, bahkan mebolehkan bayaran di akhir ini dikarena pihak percetakan melakukan atas dasar kepercayaan. Penjual tidak mewajibkan untuk membayar di awal pada saat memesan tetapi ini hanya berlaku bagi pelanggan tetap untuk mengapresiasi atau menghargai karena mereka masih setia pada percetakan tersebut.

Dalam hal ini akad yang telah dibuat antara pemilik usaha dan pemesan ada yang terlaksana sepenuhnya dan ada yang kealpaan dalam melakukan akad tersebut, baik itu yang disebabkan oleh pemilik usaha maupun pemesan. Pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala, ingkar janji atau wanprestasi yang disebabkan oleh pihak pemesan yaitu ada beberapa pemesan tidak mengambil barang padahal uang muka yang diberikan terlalu sedikit sehingga mengakibatkan kerugian terhadap percetakan. Kemudian permasalahan yang disebabkan oleh pemilik usaha yaitu kelalaian pihak percetakan sehingga menyebabkan pemesan tidak menerima barang, serta pesanan terlambatnya menyelesaikan barang yang dipesan tidak sesuai dengan akad yang telah diperjanjikan sedangkan sewaktu barang dipesan pihak percetakan menjanjikan kalau barang pesanan tersebut akan

¹⁴ Wawancara dengan Isra, Karyawan Percetakan Bina Media *Printing* pada tanggal 17 juli 2017 di Lamnyong

selesai pada waktu yang telah ditentukan. Tetapi kenyataan yang terjadi tidak sesuai. Dan pemesan yang memesan barang tersebut akan kecewa karena merasa karena pemilik percetakan dianggap ingkar janji. Jadi di sini terlihat pihak-pihak yang dirugikan.¹⁵

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan menuangkannya ke dalam tulisan ilmiah yang berjudul "***Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istiṣnā' Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1.2.1 Apa bentuk-bentuk wanprestasi dalam usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala ?
- 1.2.2 Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* pada usaha Percetakan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif ekonomi Islam ?

¹⁵ Wawancara dengan Samsul Kamal, Karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, pada tanggal 20 Juli 2017 di Lamnyong

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah;

- 1.3.1 Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala
- 1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif ekonomi Islam

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka istilah-istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Wanprestasi

Pengertian wanprestasi belum mendapat keseragaman, berikut ini pengertian dari beberapa ahli diantaranya:

1. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.¹⁶

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 2010), hlm.17

2. Abdul Kadir Muhammad menurutnya, Wanprestasi bermakna salah satu pihak tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁷
3. Menurut M. Yahya Harahap bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.¹⁸

Dari pengertian wanprestasi menurut para ahli di atas penulis dapat simpulkan yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

1.4.2 Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2011), hlm. 231

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 60

1. Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan *ijāb* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabūl* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya¹⁹

Dari uraian di atas penulis dapat simpulkan akad adalah transaksi yang ditandai dengan *ijāb* dan *qabūl* atau yang mewakili keduanya yang dilaksanakan sesuai syariat.

1.4.3 *Istiṣnā'*

Istiṣnā' memiliki beberapa definisi, yaitu:

1. Menurut Ascarya *istiṣnā'* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. Mengenai harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai, atau dibelakang.²⁰
2. Ahmad Ifan Sholihin *istiṣnā'* menurutnya adalah minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah berarti akad jual beli di mana *ṣāni'* (produsen)

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjajian Syariah, (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), hlm 68

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 96-97

ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan dan *mustashni*‘ (pemesan).²¹

Akad *istiṣnā*‘ menurut uraian di atas dapat disimpulkan akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak satu dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak satu dengan harga yang disepakati keduanya.

1.4.4 Percetakan

Percetakan adalah salah satu usaha dengan proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan atau gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak.²²

1.4.5 Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang atau pandangan.²³ Kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

1.4.6 Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki perbedaan definisi di kalangan para ahli, berikut definisi ekonomi Islam dari beberapa ahli :

²¹ Ahmad Ifan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 359

²² Skripsi Institut Pertanian Bogor diakses melalui [Repository.ipb.ac.id](https://repository.ipb.ac.id) tanggal 20 Desember 2017

²³ Arti perspektif, diakses <https://kkbi.web.id/perspektif.html>, tanggal 19 Desember 2017

1. Ekonomi Islam menurut Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Alquran dan Sunnah, akal (*ijtihad*) pengalaman.²⁴
2. M. A. Akhram Khan menyebutkan bahwa, ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kemenangan manusia (agar menjadi baik) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerja sama dan partisipasi.²⁵
3. Muhammad bin Abdullah al '*Arabī* mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Alquran, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang kita bangun sesuai dengan pokok-pokok itu dengan memepertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.²⁶

Dari pengertian di atas penulis dapat simpulkan ekonomi Islam adalah perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid.

1.5 Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang

²⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.17

²⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.

²⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, (Yogyakarta: Magistra Insani Presa, 2004), hlm.14

peneliti, di antaranya penelitian yang sudah ada mengenai objek yang sama. Di samping itu kajian pustaka juga dapat menghindari peneliti dari pengulangan penelitian yang telah dilakukan pihak lain. Kajian pustaka juga mempunyai peran penting dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, ada beberapa skripsi yang berkenaan dengan akad *istiṣnā'* yaitu sebagai berikut.

Dalam skripsi yang berjudul *Akad Jual Beli istiṣnā' Dengan Sistem Pembayaran Cicilan (Studi Perbandingan Hanafiyah Dan Dewan Syariah Nasional)*, ditulis oleh Juanda Farhat, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2017. Masalah yang diteliti adalah bagaimana konsep akad *istiṣnā'* menurut Ulama Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional dan bagaimana hukum akad *istiṣnā'* dengan sistem pembayaran cicilan menurut pandangan Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah konsep akad jual beli *istiṣnā'* menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli barang dengan bentuk pesanan, atas dasar kesepakatan bersama. Oleh karena itu ulama Hanafiyah membenarkan akad tersebut atas dasar *istiḥsan bil-ijmā'* dengan kata lain dibolehkan karena masyarakat terdahulu pernah melakukan akad ini. Untuk kemaslahatan umat. Hukum akad *istiṣnā'* dengan sistem pembayaran cicilan menurut mazhab Hanafiyah dan Dewan Syariah Nasional adalah boleh karena menurut mayoritas Fokaha Hanafi, konsekuensi dalam jual beli *istiṣnā'* adalah memindahkan hak milik secara timbal balik antara penjual dan pembeli karena

jual beli *istiṣnā'* merupakan kontrak yang mengikat. Oleh karena itu karena itu keberlakuan sistem pembayaran pada akad tersebut harus ada kesepakatan bersama.

Skripsi yang ditulis oleh Fauzul Kabir dengan judul *Pembatalan Akad istiṣnā' Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang praktik jual beli furnitur, tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad *istiṣnā'* dalam jual beli perabotan, dan penyelesaian permasalahan yang terjadi karena pembatalan akad di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah pembatalan dalam akad *istiṣnā'* merupakan suatu yang dibolehkan karena dalam akad *istiṣnā'* berlakunya hak *khiyar* yaitu memilih untuk menunggu penyelesaian dan membatalkan akad tersebut. Pembatalan tersebut hanya dibolehkan terhadap suatu yang mengalami kecacatan akan tetapi kalau pembatalan disebabkan karena sesuatu hal yang tidak jelas maka itu tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak. Suatu kasus yang mengakibatkan pembatalan yang masih bisa diselesaikan dengan cara negosiasi (musyawarah) maka akad tersebut patut dipertahankan. Pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati antara pemesan barang dan penjualnya kerap terjadi pada saat barang sudah dipesan baik itu sedang diproduksi, sebelum diproduksi dan ada yang sudah diproduksi. Pembatalan akad yang selama ini berlaku untuk usaha furnitur/perabot hanya dilakukan secara lisan saja. Maka hal ini tentunya akan

merugikan kedua belah pihak, karena pembayaran uang muka hanya selembat kwitansi, itu pun kalau tidak terlalu kenal orangnya. Bila saling mengenal perjanjian hanya bersifat atas kepercayaan saja.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Aris Munandar Mahasiswa Universitas UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017 dengan judul *Keterlambatan Penyerahan Barang dalam Jual Beli Perabotan Dengan Akad istiṣnā'* Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sukakarya Sabang). Masalah yang diteliti adalah bagaimana praktik jual beli perabotan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan penyerahan barang pada akad *istiṣnā'* dalam jual beli perabotan di Kecamatan Sukakarya Sabang. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli pesanan merupakan jual beli yang diperbolehkan asalkan segala syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal keterlambatan penyerahan barang dalam jual beli perabotan di Kecamatan Sukakarya Sabang merupakan suatu pelanggaran atas perjanjian jual beli. Dalam jual beli tersebut sudah jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, akan tetapi salah satu pihak yaitu penjual tidak memenuhi kewajibannya (tidak menyerahkan barang pada waktu yang telah ditentukan). Keterlambatan penyerahan barang termasuk kategori wanprestasi, hal itu dilarang dalam Islam. Menurut hukum Islam dalam jual beli tersebut pihak penjual wajib menyerahkan barang dan dikenai ganti rugi atau membayar denda. Penundaan penyerahan barang diperbolehkan apabila orang tersebut dalam keadaan sulit, yaitu adanya suatu kendala yang tidak dapat dihindari, seperti halnya seorang pengrajin kehabisan modal karena usaha perabotan merupakan

usaha yang dimulai dengan modal sedikit maka batas waktu yang diberikan sesuai kesepakatan.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitian ini objek kajian yang diteliti adalah percetakan yang transaksi pemesanannya dilakukan dengan akad *istiṣnā'* Sedangkan yang penulis sendiri dalam melakukan penelitian lebih menitik beratkan pada apakah praktik jual beli pesanan di percetakan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala sudah sesuai dengan ekonomi Islam.

1.6 Metode Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai sehingga mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, penelitian karya ilmiah yang peneliti buat ini bersifat analisis deskriptif, yaitu dimana deskriptif pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala dengan melihat praktek serta perspektif ekonomi Islam terhadap wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* berdasarkan fakta dan fenomena yang terjadi, yang tujuannya membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.²⁷

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi

²⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63

masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.²⁸ Dalam hal ini penulis mengamati dan meneliti pelaksanaan akad *istiṣnā'* yang terjadi di percetakan Kecamatan Syiah Kuala

1.6.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih untuk diperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Dalam penulisan ini lokasi penelitiannya adalah seputaran Kecamatan Syiah Kuala, di mana di Kecamatan Syiah Kuala terdapat dua lokasi penelitian untuk memperoleh data yaitu:

1. Bina Media *Printing* di Jln. T. Nyak Arif No. 06 Lamnyong, Syiah Kuala, Banda Aceh
2. Indah *Advertising* di Jln. T. Nyak Arif, Jeulingke, Syiah Kuala, Banda Aceh

Dipilihnya lokasi tersebut yang berada di Kecamatan Syiah Kuala sebagai tempat penelitian mengingat banyaknya masyarakat baik dari mahasiswa, masyarakat biasa, dan para pekerja di perusahaan atau perkantoran yang melakukan transaksi di percetakan khususnya dengan melalui praktik *istiṣnā'* sebagaimana yang menjadi objek penelitian yaitu dalam hal penyelesaian tindak wanprestasi dalam akad *istiṣnā'*.

²⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.31

1.6.3 Sumber data penelitian

- a. Data primer, data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya.²⁹ Dan data yang diperoleh tersebut dapat memberikan informasi langsung dalam penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari, pemilik percetakan, karyawan, pembeli/pemesan.
- b. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda.³⁰ Dan jenis data ini dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.
- c. Data tersier yaitu suatu kumpulan dan kompilasi data primer dan data sekunder. Sumber data tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, kamus, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia serta buku bacaan adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada suatu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu

²⁹ Ronny Koutur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2007), hlm.182

³⁰*Ibid*, hlm. 26

topik.³¹ Menurut Ninit Alfianika sumber data tersier dapat berupa indeks, abstrak dan bibliografi.³²

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.³³ Jadi, observasi adalah mengamati secara langsung terhadap objek penelitian baik melalui penglihatan, pendengaran, dalam melakukan observasi peneliti langsung turun kelokasi penelitian untuk melihat langsung bagaimana akad *istiṣnā'* yang dijalankan pada percetakan di Kota Banda Aceh, sehingga observasi dapat merupakan bahan masukan dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview).³⁴ Hasil wawancara itu berupa jawaban responden dan informan terhadap permasalahan penelitian serta dijadikan data dalam penulisan skripsi

³¹ Pustakawan Universitas Negeri Malang, hlm. 12, di akses melalui Library.um.ac.id tanggal 27 desesember 2017, pukul 10.30

³² Ninit Alfianika, *Buku Anjar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Deepublish, 2016) hlm. 56

³³ Suharsimi Arikunto, *Produser, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 132

³⁴ *Ibid*, hlm. 132

ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan wawancara langsung dengan pemilik percetakan, karyawan dan pembeli/pemesan.

1.6.5 Populasi atau sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha dan pemesan. Populasi pemilik usaha percetakan dan karyawan berjumlah 40 orang, yaitu 10 terdiri dari pemilik usaha Percetakan dan 30 orang terdiri dari karyawan. Sampel dari 10 pemilik percetakan adalah 2 percetakan. Sedang untuk sampel pemesan yaitu 3 orang yang melakukan pemesanan di Percetakan Kecamatan Syiah Kuala. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan *cluster sampling* atau sistem acak sederhana.³⁵ Yang dijadikan objek penelitian guna mempermudah menemukan data-data yang diperlukannamun tetap dalam pertimbangan agar data-data yang diperoleh lebih akurat dan relavan.

1.6.6 Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.³⁶ Instrumen yang dapat digunakan ketika wawancara yaitu berupa polpen, kertas untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh pemilik percetakan, karyawan, dan pembeli/pemesan.

³⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 136

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm.101

1.6.7 Langkah-langkah analisis data

Langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu mengumpulkan serangkaian data baik itu dari pustaka maupun dari percetakan. Setelah data diperoleh maka diklasifikasikan sehingga dapat menjawab pertanyaan, dan memecahkan masalah mengenai wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* pada percetakan di Kecamatan Syiah Kuala. Adapun metode yang dipakai yaitu metode kualitatif adalah serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih berupa keterangan-keterangan saja, sehingga semua data yang dikumpulkan dapat disusun untuk memperkuat data di lapangan. Kemudian dibahas dan dianalisis berdasarkan landasan teoritis dan memadukan praktek-praktek yang dilakukan dengan konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian pembahasan skripsi ini terbagi dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang membahas tentang wanprestasi dalam Islam, pengertian wanprestasi, hak dan kewajiban kedua belah pihak, penyebab wanprestasi dalam hukum Islam, mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam Islam, akad *istiṣnā'* dalam perspektif ekonomi Islam, pengertian *istiṣnā'*

dan dasar hukum *istiṣnā'*, syarat dan ketentuan dalam akad *istiṣnā'*, hak dan kewajiban para pihak dalam akad *istiṣnā'*, penundaan dalam pemenuhan kewajiban serta skema *istiṣnā'*.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang gambaran-gambaran umum Kecamatan Syiah Kuala dan tempat penelitian yaitu percetakan Bina Media *Printing* dan Indah *Advertising*, bentuk-bentuk wanprestasi dalam usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala, penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan yang terjadi di Kecamatan Syiah Kuala dalam perspektif ekonomi Islam

Bab empat merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG WANPRESTASI DALAM AKAD *ISTIṢNĀ'*

2.1 Wanprestasi Dalam Islam

2.1.1 Pengertian wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.³⁷ Wanprestasi kadang-kadang disebut juga dengan istilah “*cidera janji*” dalam bahasa Inggris sering disebut dengan “*default*” atau *nonfulfillment* atau “*breach of contract*”. Yang maksudnya adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.³⁸

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur ada dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur baik kesengajaan maupun kelalaian, dan karena keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu di luar kemampuan debitur sehingga menyebabkan debitur tidak

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 98

³⁸ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 17

bersalah.³⁹ Sedangkan menurut R Subekti membagi 4 (empat) macam wanprestasi itu bagi seorang debitur yaitu, tidak melakukan apayang disanggupi akan dilakukannya.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁴⁰

Wanprestasi sejauh ini belum ada keseragaman mengenai pengertiannya, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Wanprestasi dikenal dengan beberapa istilah di antaranya ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dalam sebuah kontrak yang dilakukan oleh siapapun pada umumnya ada tiga hal yang biasanya terjadi dan sulit diprediksi sebelumnya, yaitu ingkar janji dari salah satu pihak, keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia, dan munculnya risiko yang tanpa diduga sebelumnya. Berkaitan dengan tiga hal ini dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur sedemikian rupa sehingga lebih menjamin adanya kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan kontrak. Oleh karena itu, sebaiknya dalam kontrak bisnis yang dibuat oleh para

³⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (Bandung:PT. Citra Adtya Bakti, 2010), hlm. 241

⁴⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1997), hlm. 53

pihak mencantumkan ketiga hal ini, agar kontrak dapat dilaksanakan sesuai tujuan bersama.⁴¹

Wanprestasi dalam pasal 1243 BW menyatakan bahwa, diwajibkannya penggantian biaya yang menyebabkan kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya tidak peduli dengan teguran yang diberikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.⁴² Maksudnya para pihak melakukan prestasinya tetapi terlambat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1. Pembayaran ganti rugi
2. Pembatalan akad
3. Peralihan risiko
4. Denda
5. Pembayaran biaya perkara.⁴³

Wanprestasi menurut ekonomi Islam, bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka

⁴¹ Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)*, (Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2009), hlm. 162

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 261

⁴³ Syaicul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis...*, hlm.163

terjadilah kesalahan dipihak debitur. Kesalahan dalam fikih di sebut *at-ta'addi* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *syarak*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. ⁴⁴

Landasan yang mengatur tentang wanprestasi, dalam Alquran surat *al-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ۗ وَالصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, (Aqad atau perjanjian mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya). Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. al-Maidah: 1)*

Ayat di atas merupakan suruhan menunaikan akad, dalam ayat tersebut Allah menyuruh setiap orang menunaikan akad-akadnya dan menaati terhadap akad yang telah dibuat. Kemudian Alquran sangat menekankan untuk memenuhi akad atau pun janji yang sempurna, dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Akad yang wajib ditunaikan itu adalah akad yang ada ketetapanannya dalam Alquran dan Sunnah. Jika bertentangan keduanya maka akad itu ditolak tidak wajib ditunaikan akadnya.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang teori akad dalam fikih mauamalat*, hlm. 332

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu bahwa pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak melaksanakan wanprestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), dan melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

2.1.2 Hak dan kewajiban kedua belah pihak

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum Islam. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.⁴⁵ Seperti halnya para pihak yang melakukan wanprestasi yaitu memiliki hak dan kewajiban terhadapnya.

Dalam suatu perjanjian bersegi satu, kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut hanya ada pada satu pihak saja, sedangkan yang lain hanya mempunyai hak. Akan tetapi, bilamana perjanjian bersegi dua, kewajiban untuk melaksanakan perjanjian ada pada kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak secara timbal balik masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan satu sama lain.⁴⁶ Maksud dari perjanjian bersegi satu seperti hibah yaitu pemberian cuma-cuma atau perpindahan milik, hanya satu pihak yang

⁴⁵ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70-71

⁴⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT.Alumni, 2004), hlm. 245

bertindak. Dan yang dimaksud dengan perjanjian bersegi dua para pihak sama-sama memiliki hak dan kewajiban seperti halnya dalam perjanjian yang dilakukan di percetakan.

Wanprestasi terjadi apabila dalam perjanjian prestasi itu tidak dapat dipenuhi seketika, seperti barang yang harus diserahkan masih belum berada ditangan pemesan, kepada produsen diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut. Seseorang dikatakan wanprestasi jika sebelumnya sudah diberikan teguran (*sommatie/ingebrekestelling*) terhadap produsen (pembuat barang), tetapi masih tidak memenuhi teguran tersebut.⁴⁷

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi tersebut mempunyai hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian yang diderita, dan pemenuhan perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti kerugian.⁴⁸ Ganti kerugian terdiri dari dua unsur:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan
2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditor akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buah karena terlambat penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi.⁴⁹

Wanprestasi dalam asas *Pacta Sunt Servanda*, Purwanto mengatakan bahwa pada dasarnya asas tersebut berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna perjanjian merupakan undang-

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 219

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 241-243

⁴⁹ *Ibid*, hlm.247

undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanpretasi. Para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sebelah pihak tanpa adanya kesepakatan bersama. Apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lain bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakati.⁵⁰ Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat dari perjanjian, pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁵¹

Dalam hukum Islam asas *Pacta Sunt Servanda*, dikenal dengan asas *al-hurriyah* (kebebasan). Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/akad. Berdasarkan asas *al-hurriyah*, para pihak diberikan kebebasan melakukan perjanjian. Para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi/materi, dan model perjanjian, serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa.⁵² Tidak ada paksaan dalam melakukan perjanjian, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Meski diberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian tentunya ada batasan yang harus

⁵⁰ Harry Purwanto, Keberadaan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional, *Mimbar Hukum*, Jurnal Berkala FH UGM, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, hlm 162 di akses tanggal 03 januari 2018

⁵¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.228

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, hlm. 92

dipatuhi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam (*syariah*).⁵³

Ketentuan dalam ekonomi Islam, apabila salah satu pihak melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak debitur adalah melakukan ganti rugi, ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Jadi tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut.⁵⁴

Dalam Ekonomi Islam tanggung jawab melaksanakan ini disebut *ḍamān* akad (*ḍamān al-‘aqd*). *Ḍamān* akad merupakan bagian dari *ḍamān* (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan. *Ḍamān* dalam ekonomi Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Daman akad atau (*ḍamān al-‘aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. Daman udwan (*ḍamān al-‘udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber keadaan perbuatan merugikan (*al-fi’l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah menyangkut *ḍamān* akad (tanggung jawab akad/kontraktual). Sedangkan *ḍamān al-‘udwan* tempatnya bukan disini

⁵³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 86

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 330

melainkan ketika berbicara tentang perikatan yang bersumber kepada perbuatan melawan hukum (*al-fi'l adh-dharr*, perbuatan merugikan). Pembicaraan tentang *ḍamān* akad ini ditunjukkan kepada tiga bahasan yaitu (i) sumber terjadinya *ḍamān* (ii) adanya kerugian, (iii) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang tidak memenuhi janji dari debitur.⁵⁵

Para pihak yang melanggar akad mempunyai hak dan kewajiban untuk mengganti semua kerugian. Seperti dalam pemesanan barang baik itu wanprestasi yang ditimbulkan oleh pemesan ataupun wanprestasi dari pembuat barang.

2.1.3. Penyebab wanprestasi dalam ketentuan ekonomi Islam

Dalam perjanjian atau akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Terjadinya wanprestasi disebabkan oleh salah satu pihak tidak memenuhi dan menepati janji (akad atau kontrak) yang telah disepakati bersama sehingga terjadinya wanprestasi.⁵⁶

Dalam Alquran telah menjelaskan kedudukan akad atau kontrak, hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat Alquran surat *āli-‘Imrān*: 76 yang bunyinya:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : *Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya (yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia*

⁵⁵ *Ibid*, hlm.330-331

⁵⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/7375/1/jurnal.pdf> di akses pada tanggal 05 januari 2018

maupun terhadap Allah), dan bertakwa, Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(Q.S. āli- 'Imrān: 76)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan kepada setiap orang berakad untuk menjaga amanah dan menyempurnakan (menunaikan) semua janji dan kontrak yang dibuat serta tidak melakukan kecurangan dalam menunaikannya oleh karena itu menunjukkan takwa yang menyebabkan manusia dicintai oleh Allah SWT. Janji di sini ada dua macam yaitu (i) janji diantara sesama manusia dalam perjanjian dan amanat, (ii) janji manusia dengan Allah. Dengan ayat di atas Allah menyatakan menyempurnakan janji dan menjauhkan diri dari menyalahi janji adalah diwajibkan dan merupakan perbuatan mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁷

Kedudukan akad dalam ekonomi Islam sangatlah penting dalam mewujudkan kemaslahatan pihak-pihak yang berakad. Di mana pihak-pihak tersebut senantiasa memenuhi akadnya sehingga tidak terjadi kecurangan dalam menjalankannya. Adapun penyebab terjadinya wanprestasi dalam sudut pandang *fiqh muamalah* disebabkan salah satu pihak tidak memenuhi akad dan perjanjian, sehingga terjadinya wanprestasi.

2.1.4 Akibat wanprestasi yang timbul dalam ekonomi Islam

Akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian menurut ekonomi Islam yaitumenimbulkan kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian maka diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang dialaminya.

⁵⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquran (Majid An-Nur)*,(Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 619-620

Terjadinya ganti rugi (*damān*) disebabkan oleh dua hal (i) tidak melaksanakan dan (ii) alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak semestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan dari pihak debitur, baik kesalahan itu karna kesengajaan untuk tidak melakukan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya.⁵⁸

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian kepada kreditur. Sanksi atau akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kerugian kreditur.
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.⁵⁹

Kemungkinan yang akan terjadi akibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak yang dilaksanakan, dimana yang dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah sebagai berikut :

1. Ganti rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi⁶⁰

⁵⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm.331

⁵⁹ Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 293

Dalam ekonomi Islam akibat hukum dalam suatu akad disebut dengan *iltizam*. *Iltizam* merupakan akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat, memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan.⁶¹ *Iltizam* atas suatu perbuatan harus dipenuhi melalui suatu perbuatan yang menjadi *mahallul iltizam*. Maksudnya ialah seperti seorang pemesan memesan sesuatu barang kepada produsen dalam akad *istiṣnā'* maka harus dipenuhi dengan menyelesaikan barang tersebut.

2.1.5 Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam hukum Islam

Dalam hukum perikatan Islam, penyelesaian wanprestasi bisa dilakukan melalui tiga jalan, yaitu pertama dengan jalan perdamaian (*ṣulḥu*), yang kedua dengan jalan Arbitrase (*taḥkīm*), dan yang terakhir melalui proses peradilan (*al-qaḍā*).⁶²

Ṣulḥu (*perdamaian*), merupakan jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad oleh para pihak. Dalam fiqh pengertian *ṣulḥu* adalah suatu jenis usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir perselisihan.⁶³ Pelaksanaan *ṣulḥu* dapat dilakukan dengan dua cara antara lain:

1. *Ṣulḥu ibra* yaitu melepaskan sebagian dari apa yang menjadi haknya.

⁶⁰ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 21

⁶¹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum perikatan islam...*, hlm. 76-77

⁶² *Ibid*, hlm 96

⁶³ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195

2. *Ṣulḥu Muawadah* yaitu berpalingnya seseorang dari haknya kepada orang lain. Hukum yang berlaku pada *Ṣulḥu* ini adalah hukum jual beli.⁶⁴

Perdamaian (*Ṣulḥu*) ini disyariatkan berdasarkan Alquran surah *al-Hujarāt*: 9 yang bunyinya:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al-Hujarāt: 9)*

Apabila suatu proses perdamaian telah diselesaikan, maka tidak satupun dari kedua pihak berhak mempermasalahkannya lagi. Dengan disetujuinya perdamaian yang tercantum dalam transaksi perdamaian itu.

Penyelesaian wanprestasi bisa juga dilakukan melalui *tahkīm* istilah *tahkīm* berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminologis *tahkīm* berarti pengangkatan seorang atau lebih, sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. *Hakam* atau lembaga *hakam* bukan lah resmi pemerintah, tetapi swasta. Aktivitas penunjukan itu disebut

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 199-200

tahkīm, dan orang yang ditunjuk disebut *hakam*. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal dengan arbitrase.

Arbitrase dalam kajian fiqh sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjukan secara suka rela oleh dua orang yang bersengketa, guna untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk.⁶⁵

Dasar hukum *tahkīm* yaitu Alquran surat *an-Nisā'*: 35 yang bunyinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S an-Nisā': 35)*

Selanjutnya penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan *al-qaḍā*, *al-qaḍā* berarti menetapkan. Menurut istilah fiqh berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara atau masalah keperdataan. Orang yang

⁶⁵ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum perikatan islam ...*, hlm. 88-89

berwenang menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan *qaḍi* (hakim).

Penyelesaian suatu masalah, termasuk dalam penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdamaian, baik melalui *ṣulhu* maupun *tahkīm*. Dalam hal melalui *tahkīm*, *ḥakam* sebagai pihak yang dipercaya dalam lembaga *tahkīm* sangat berperan penting dalam proses mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar persoalan tidak semakin rumit dan akhirnya harus diselesaikan di pengadilan.⁶⁶

2.2 Akad *Istiṣnā'* dalam Perspektif Ekonomi Islam

2.2.1 Pengertian dan landasan hukum *istiṣnā'*

Istiṣnā' berasal dari kata (*ṣana'a*) yang artinya membuat kemudian ditambahkan huruf *alif, sin, ta'* menjadi (*istaṣna'a*) yang berarti meminta dibuatkan, *istiṣnā'* adalah bentuk *ism mashdar* dari kata dasar *istaṣna'ayastāni'u* artinya meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Dikatakan: *istaṣna'a fulan baitan*, meminta seseorang untuk membuatkan rumah untuknya.⁶⁷

Secara etimologi *istiṣnā'* minta dibuatkan sedangkan secara terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap. Pada saat pesanan untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 89-90

⁶⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2010), hlm.100-101

⁶⁸ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 5

Sedangkan Syafi'i Antonio mendefinisikan bahwa *istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui oranglain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakatikan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.⁶⁹

Menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istiṣnā'* adalah sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya), sehingga bila seseorang berkata kepada orang lain yang punya keahlian dalam membuat sesuatu, "buatkan untuk aku sesuatu dengan harga sekian dirham, dan orang itu menerimanya", maka akad *istiṣnā'* telah terjadi dalam pandangan mazhab ini.⁷⁰

Fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa *istiṣnā'* adalah akad dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembuat.⁷¹ Dari definisi yang dikemukakan sebelumnya dapat dipahami bahwa akad *istiṣnā'* adalah akad kerjasama antara dua orang yaitu pembeli dengan penjual (pembuat barang) dengan melakukan pemesanan dari pihak pembeli dengan kriteria dan ciri-ciri yang sesuai dengan

⁶⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), hlm. 113

⁷⁰ Rifqi Muhammad, *akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. (Yogyakarta: P3EI Pres, 2008, hlm.231-232.

⁷¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 126.

keinginan pembeli (pemesan). Pihak pertama yaitu pembeli disebut *mustaṣni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *ṣāni'*, dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut *maṣnu'* atau barang yang dipesan.

Dasar hukum pada akad *istiṣnā'* yaitu dari Alquran, Hadis,⁷² Fatwa, dan Kaidah Fiqhiyah.

1. Alquran

Akad *istiṣnā'* diatur dalam Alquran surah *al-Baqarah*: 282, yang bunyinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. al-Baqarah: 282)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi setiap yang melakukan muamalah secara tidak tunai terutama di sini dalam akad *istiṣnā'* yang melakukan pembayarannya secara tangguh serta barangnya juga ditangguhkan, maka dianjurkan untuk membuat surat keterangan atau surat perjanjian, serta adanya saksi. Menurut jumhur ulama perintah membuat surat perjanjian adalah perintah *nadab* (himbauan) dan *irsyad* (sunnat).⁷³

⁷² Menurut Jumhur Fukaha, *ba'i istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari akad *ba'i salam*, bedanya *istiṣnā'* dipergunakan dibidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *ba'i istiṣnā'* mengikuti ketentuan atau aturan akad *ba'i salam*. Gemala dewi, wirnya Ningsihdan Yeni Salma, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 112

⁷³ Teungku Muhammad Hasbi ash-shiddieqy, *Tafsir Al-Quran, Majid An-Nur*, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 498

2. Al-Hadis

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

وَالْمَقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالْشَعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqarabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*⁷⁴ (H. R. Ibnu Majah, No. 2280)

Hadis di atas terdapat dalam bab *tijārah*, dalam shahih sunnah Ibnu Majjah dijelaskan, dari Ibnu Mujalid berkata, “Abdullah bin Syaddad dan Abu Bardah pernah berselisih mengenai pembelian dengan *silm* (pemesanan) yaitu mendahulukan pembayaran dan menanggihkan penerimaan barang), kemudian mereka mengutus Ibnu Mujalid untuk menemui Abdullah bin Abu Afa agar berkonsultasi denganya. Lalu Abu Afa berkata, “dulu ketika zaman Rasulullah SAW. Dan di masa kepemimpinan Abu Bakar, kami pernah mendahulukan pembayaran dan menanggihkan penerimaan biji gandum, anggur kering dan buah kurma kepada suatu kaum. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *istiṣnāʿ* merupakan akad yang dibolehkan, serta jual beli pesanan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.⁷⁵

⁷⁴ Ibnu Majah, No. 2280, diakses <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah> tanggal 09 januari 2018

⁷⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunnan Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 349

3. Fatwa

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara telah bersepakat bahwa akad *istiṣnā'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau Ulama pun yang mengingkarinya, dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya.⁷⁶

4. Kaidah Fiqhiyah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليلٌ على تحريمها

Artinya: *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*⁷⁷

Maksud dari kaidah di atas adalah dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, pesanan, dan lain-lain, kecuali yang dengan tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.⁷⁸ Dengan demikian jual beli *istiṣnā'* adalah akad yang boleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Ibnu Taimiyah menggunakan ungkapan ini:

الأصل في العقادة العفو فلا يحظر منه إلا ما حرم الله

⁷⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Albert, 2005), hlm. 101

⁷⁷ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130

⁷⁸ *Ibid*

Artinya: *Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah SWT*

Para ulama membahas lebih lanjut tentang keabsahan *bai' istiṣnā'*. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, akad *istiṣnā'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam*, telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Oleh karena itu, dalam *bai' istiṣnā'* berlaku pada syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *bai'salam*. Di antaranya adalah adanya serah terima modal (pembayaran) di majlis akad secara tunai. Ulama Syafi'iyah menambahkan, prosesi penyerahan obyek akad (*maṣnu'*) bisa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak.⁷⁹

Menurut Hanafiyah, jual beli *istiṣnā'* hukumnya *jawaz* (diperbolehkan) untuk diaplikasikan dalam transaksi muamalah. Dengan alasan, transaksi ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat dan telah menjadi kebiasaan mereka sejak beberapa kurun waktu yang lalu, dan tidak terdapat satu Ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, terdapat kesepakatan Ulama (*ijmā' sukuti*) atas diperbolehkannya penggunaan jual beli *istiṣnā'*.⁸⁰

Sebagian Fuqaha Kontemporer berpendapat bahwa akad *istiṣnā'* sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan sipenjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu

⁷⁹Abubakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim, Jilid IV*, hlm.632

⁸⁰Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2007), hlm. 333

barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta barang material pembuatan barang tersebut.⁸¹

2.2.2 Syarat dan ketentuan dalam jual beli *istiṣnā'*

Dalam jual beli *istiṣnā'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesanan (*mustaṣni'*), penjual/pembuat (*ṣāni'*), barang/obyek (*maṣnu'*) dan *sighat (ijāb qabūl)*. Di samping itu, ulama juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *istiṣnā'*.

Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istiṣnā'* adalah:

1. Adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena merupakan obyek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antar manusia, dalam arti barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri, dan lainnya.⁸²

Menurut Sofyan S harahap, Wiroso, dan Muhammad yusuf, syarat-syarat *istiṣnā'* sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
2. Ridha atau kerelaan kedua belah dan tidak ingkar janji

⁸¹ *Ibid*, hlm.633

⁸² *Ibid*

3. Apabila akad disyaratkan *ṣāni'* (pembuat barang) hanya bekerja saja maka ini bukan lagi akad *istiṣnā'*, tetapi menjadi akad *ijārah* (sewa-menyewa).⁸³
4. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu
5. *maṣnu'* (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, mutu, jumlah, dll.
6. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang *syara'* (najis, haram, samaratau tidak jelas), atau menimbulkan kemudharatan.⁸⁴

Istiṣnā' selain harus dipenuhinya rukun dan syarat, *istiṣnā'* juga memiliki ketentuan dalam menjalankannya. Berikut ini ketentuan *istiṣnā'* dalam Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000):

a. Ketentuan tentang pembayaran

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang

b. Ketentuan tentang barang

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat di akau sebagai utang
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

⁸³ *Ijārah* berbeda dengan *istiṣnā'*, dalam transaksi *istiṣnā'*, barang yang dibuat dan dipekerjakannya semuanya menjadi kewajiban *ṣāni'* (pembuat/pekerja). Sedangkan dalam *ijārah*, barang yang harus dikerjakan dari peminta (pembeli) dan pekerja atau penjual hanya diminta mengerjakannya. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 125

⁸⁴Sofyan S Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2006), hlm. 182-183

- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- 5) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar*⁸⁵ (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

c. Ketentuan lain

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istiṣnā'*
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁸⁶

⁸⁵ Akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu jenis *khiyar* maka akad tersebut tidak mengikat. (Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm.104). *Khiyar* adalah Suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar* syarat, '*aib*, dan *ru'yah*, atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar ta'yin*. (Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 103

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 249-

2.2.3 Hak dan kewajiban para pihak dalam akad *istiṣnā'*

Dalam menjalankan suatu akad para pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, hak dan kewajiban para pihak dalam akad *istiṣnā'* di antaranya:

1. Pihak pertama dalam hal ini pembuat barang wajib dan dengan ini menyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada pihak kedua dalam hal ini pemesan atas segala kerugian apabila terdapat cacat pada barang pesanan sebagai kelalaian pihak pertama
2. Pihak kedua dalam hal ini pemesan wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran uang muka dan seterusnya ketika barang sudah selesai maka dilakukannya pelunasan kepada pihak pertama dalam hal ini pembuat barang.
3. Pihak pembeli memiliki hak untuk memperoleh jaminan dari pembuat barang
 - a. Jumlah yang telah dibayarkan dan
 - b. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.⁸⁷

2.2.4 Penundaan dalam pemenuhan kewajiban

Kontrak (Akad) *istiṣnā'* juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai jika penjual terlambat menyerahkan barang yang dibuatnya.

⁸⁷<http://etheses.uin-malang.ac.id/5301/1/11220097.pdf> di akses pada tanggal 04 januari 2018


Kompensasi yang demikian ini diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan peristiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan (*force majeure*). Selain itu, tidaklah diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan dalam pembayaran karena hal ini akan bersifat riba. Potongan sukarela untuk pembayaran lebih awal diperbolehkan, asalkan tidak ditentukan dalam kontrak (Akad).⁸⁸

Dengan kata lain dapat pula disetujui di antara kedua belah pihak bahwa dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan, harga dikurangi dalam jumlah tertentu. Dalam Fiqh, prinsip ini disebut dengan *Syarat-Jazai* (persyaratan sanksi), atau persyaratan penurunan harga karena keterlambatan dalam penyerahan subjek *istiṣnā'*. Penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu bergantung pada upaya dan komitmen pamanufaktur (penjual). Jika tidak benar-benar mencurahkan seluruh waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan suatu kontrak (Akad) dan menerima kontrak kontrak (Akad) lain guna mendapatkan lebih banyak pesanan dan pendapatan maksimum, maka bisa dikenakan denda.⁸⁹

⁸⁸ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT.Grafiti Pustaka Utama, 2002). hlm. 407

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 412

2.2.5 Skema *Istiṣnā'*



Keterangan:

1. Pesanan dengan spesifikasi, pemesan (*mustaṣni'*) meminta untuk dibuatkan barang kepada produsen (*ṣāni'*) dengan kriteria dan spesifikasi tertentu serta jumlahnya.
2. Negosiasi dan akad *istiṣnā'*, kemudian melakukan kesepakatan mengenai harga, penetapan pembayaran, serta tanggal pengambilan.
3. Bayar di muka, dicicil. Setelah terjadinya akad *istiṣnā'* atau kesepakatan mengenai harga, maka pemesan membayar, pembayaran bisa dilakukan dengan pembayaran di muka, dicicil. Biasanya pembayaran di awal 50% dari harga keseluruhan. Lalu melunasinya pada saat pengambilan barang.
4. Produksi sesuai pesanan, pembuat barang mulai mengerjakan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

5. Kirim Barang. jika barang sudah selesai maka barang dikirim atau diambil ditempat yang telah disepakati.⁹⁰

⁹⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 97

BAB TIGA

WANPRESTASI DALAM AKAD *ISTIṢNĀ'* PADA USAHA PERCETAKAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu Kecamatan di Kota Banda Aceh yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1983 dan Peraturan Daerah kota Banda Aceh No. 8 tahun 2000 tentang Pembentukan dan pemekaran Kecamatan dalam Kota Banda Aceh yaitu dari empat Kecamatan menjadi sembilan Kecamatan. Luas wilayah Kecamatan Syiah Kuala ± 1424,2 Ha.⁹¹

Kecamatan Syiah Kuala secara administratif mempunyai tiga kemukiman yaitu Mukim Kaye Adang, Mukim Tgk. Syech Abdul Rauf, Mukim Tgk. di Lamnyong, dan sepuluh Gampong. Mukim Kaye Adang di antaranya termasuk Gampong Ie Masen, Pineung, Lamgugop, Peurada. Sedangkan Mukim Tgk. Syech Abdul Rauf termasuk Jeulingke, Tibang, Deyah Raya, Alue Naga. Untuk Mukim Tgk. di Lamnyong hanya dua yaitu Rukoh, Kopelma Darussalam.⁹²

Kecamatan Syiah Kuala juga merupakan salah satu Kecamatan yang banyak terdapat usaha percetakan, hampir disetiap jalan baik itu dari Darussalam sampai jalan Peurada ada usaha percetakan, dikarenakan dekat dengan kampus dan beberapa perkantoran dan masyarakat yang menggeluti usaha lainnya.

⁹¹ Gambaran umum Kecamatan Syiah Kuala, diakses Syiahkualakec.bandaacehkota.go.id tanggal 29 juni 2018

⁹² Wawancara dengan Dewi Rahayu, Sebagai pelayanan umum di kantor Camat Syiah Kuala, pada tanggal 04 Juli 2018 di Lamgugob

Usaha percetakan juga merupakan peluang usaha yang sering dijumpai dan paling mudah mendapatkan *order* cetaknya. Maka dalam hal ini penulis meneliti tentang percetakan dalam menjalankan usahanya menggunakan akad *istiṣnā'*. Dalam menjalankan usaha, pastinya ada resiko-resiko yang akan dialami, salah satunya yaitu masalah wanprestasi. Penulis dalam melakukan penelitian mengenai wanprestasi yang terjadi pada usaha percetakan memilih dua percetakan yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala yaitu percetakan Bina Media *Printing* dan Indah *Advertising*

3.1.1 Percetakan Bina Media *Printing*

Bina Media *Printing* merupakan pengembangan dari Bina Media percetakan Darussalam, yang mana Bina Media Percetakan di Darussalam hanya terfokuskan pada fotokopi, cetak skripsi, rental komputer, dan menjual alat tulis lainnya. Dalam hal ini Bina Media mengikuti perkembangan zaman dan melihatkebutuhan yang diperlukan baik itu oleh kampus dan perkantoran serta masyarakat yang lumayan padat di Kecamatan Syiah Kuala, maka munculah inisiatif untuk mengembangkan usahanya yaitu membuka usaha percetakan di Lamnyong.

Percetakan Bina Media *Printing* didirikan pada tanggal 29 Desember 2016. Percetakan ini bergerak di bidang manufaktur di antaranya menerima pesanan cetak spanduk, baliho, plamplet, *neonbox*, buku, stempel, buku, *hardcover*, kalender, souvenir, sertifikat, map, rapor, sablon, kartu nama, *banner*, undangan, brosur, *leaflet*, plakat, poster, *id card*, stiker, *backdrop*. Dalam hal ini

pihak percetakan mencetak barang sesuai permintaan pemesan baik itu jenis bahan baku yang dipakai, bentuk atau spesifikasi barang yang akan dicetak.⁹³

Usaha ini meskipun baru didirikan sudah memiliki banyak pelanggan dikarenakan tempatnya yang strategis dan berada bersebelahan dengan bimbel khalifah.

Pada usaha percetakan Bina Media *Printing* memperkerjakan 5 orang karyawan yang memiliki keahliannya masing-masing, pemilik percetakan ini bernama Musfijar Abdullah, lima orang karyawan diantaranya Samsul kamal, Amirul Isra, Reza Falevi, M. syauqi, M. Sidqi, Bina Media Printing melayani pemesanan dengan datang langsung ke percetakan atau via *email* dan *whatsaap*. Pihak percetakan menindaklanjuti pesanan tersebut dengan mengadakan komunikasi dengan pemesan, sehingga pada saat melakukan komunikasi pemesan menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan oleh pemesan. Pihak percetakan yang bertugas memberikan informasi secara detail dan rinci tentang informasi produk, jenis pemakaian bahan, guna untuk mencapai tujuan yaitu kesepakatan jual beli diantara kedua belah pihak. Setelah terciptanya kesepakatan maka pihak percetakan biasanya memberi estimasi orderan⁹⁴ yaitu 1-2 hari untuk jenis orderan seperti spanduk, baliho, *banner*, dan poster. Untuk jenis produk undangan estimasi orderannya 3-8 hari tergantung jenis undangannya, dan produk Stiker estimasinya 2-3 hari. Pada masa estimasi diberikan dan barang belum dicetak

⁹³Wawancara dengan Musfijar Abdullah, pemilik percetakan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 5 Maret 2018 di Lamnyong.

⁹⁴Estimasi orderan yaitu pihak pemesan akan dihubungi kembali setelah barang barang didesain di komputer

pelanggan masih bisa membatalkan pesannya, jika barang sudah dicetak maka pesanan tidak dapat dibatalkan.⁹⁵

Percetakan ini membuat peraturan kepada pemesan yaitu penetapan uang panjar 30% dari harga pesanan, dan dilunaskan pada saat pengambilan barang. Dan peraturan selanjutnya yaitu mengenai pembatalan pemesanan, misalnya pagi pemesan mendatangi percetakan, dan sudah diperlihatkan barang yang sudah didesain di komputer dan siap dicetak, pelanggan pun sudah setuju untuk dicetak barang tersebut, kemudian sorenya datang lagi ke percetakan untuk membatalkan barang cetakan tersebut, jika barang belum dicetak maka uang panjar yang diberikan hangus, dan ketika barang sudah dicetak maka harus membayar sepenuhnya. Barang yang sudah dicetak periode batas waktu pengambilannya satu bulan, maka dalam waktu satu bulan barang tidak diambil dan mengalami kerusakan atau hilang diluar tanggung jawab percetakan.⁹⁶

3.3.2 Indah Advertising

Indah Advertising yang beralamat di Jln. T. Nyak Arief, Jeulingke, Banda Aceh. Indah Advertising dibangun di area strategis dan dekat dengan jalan Kota Madya sehingga tidak sulit bagi masyarakat untuk menemukan percetakan tersebut. Percetakan ini memperkerjakan 8 orang karyawan, yang mana

⁹⁵ Wawancara dengan Samsul Kamal, karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 5 Maret 2018 di Lamnyong.

⁹⁶ Wawancara dengan Amirul Isra, karyawan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 5 Maret 2018 di Lamnyong.

pemilikinya adalah Fitrizal, dan memperkerjakan satu orang wanita yaitu yanti. dan enam lainnya laki-laki.⁹⁷

Indah *Advertising* adalah perusahaan swasta milik perorangan yang bergerak di bidang percetakan dan multimedia. Lingkup bisnis perusahaan ini meliputi usaha desain grafis, digital *printing*, sampai produksi. Sebagai perusahaan yang telah lama berdiri yaitu tepatnya sejak tahun 2005 dan terus berkembang ditengah persaingan ketat perusahaan iklan, Indah *Advertising* tetap memberikan pelayanan yang baik sehingga memiliki pelanggan tetap yang banyak dari berbagai kalangan.⁹⁸

Percetakan ini menerima cetakan untuk segala produk percetakan offset, seperti buku, laporan tahunan, brosur, poster, majalah, katalog, tabloid, kalender majalah, proyek pengadaan buku pelajaran, *billboard*, pamflet, gantungan kunci bendera, *rool banner*, umbul-umbul undangan, *paper bag*, pin, stempel, plakat, *id card*, *x-banner*.⁹⁹

Percetakan Indah *Advertising* hingga sekarang dengan usia yang cukup lama banyak sudah pengalaman yang dimilikinya, baik itu untuk ikut andil didalam pelayanan masyarakat di bidang periklanan dan digital *printing* maupun terkait dalam wanprestasi yang dilakukan baik itu yang dilakukan oleh pihak percetakan maupun dari pihak pelanggan. Maka seiring dengan berjalannya

⁹⁷Wawancara dengan Fitrizal, pemilik percetakan Indah *Advertising*, Pada tanggal 14 Maret 2018 di Jeulingke.

⁹⁸Wawancara dengan Qadri, karyawan percetakan Indah *Advertising*, Pada tanggal 14 Maret 2018 di Jeulingke.

⁹⁹Wawancara dengan Yanti, karyawan percetakan Indah *Advertising*, Pada tanggal 14 Maret 2018 di Jeulingke.

waktu, pihak percetakan berkomitmen akan terus berupaya memperbaharui sistem kerja, *management*, serta terus berinovasi untuk menampilkan desain-desain baru di samping menjaga kualitas, sehingga dapat memenuhi tuntutan pasar, yang pada gilirannya akan memuaskan pelanggan.

Mengenai tata cara pemesanan di percetakan ini bagi pelanggan yang belum pernah memesan maka diharuskan datang ke percetakan dan tidak melayani pelayanan *online*, dan bagi pelanggan yang sudah pernah memesan bisa melalui via *whatsapp*. Mengenai pembayaran yaitu sesuai kesepakatan bersama ada yang memberikan panjar dan ada yang tidak maka dalam hal ini perusahaan memiliki resiko tinggi jika barang tidak diambil.¹⁰⁰

Pemakaian jenis bahan di percetakan ini di antaranya:

1. Mmt 280 gsm biasanya dipakai untuk spanduk dengan harga Rp 25.000/meter
2. Mmt bo 340 biasanya dipakai untuk baliho dengan harga Rp 40.000/meter
3. *Back lite* biasanya dipakai untuk *neonbox* yang sifatnya pencahayaan dengan harga Rp. 90.000/meter
4. Satin biasanya digunakan untuk bendera umbul-umbul dengan harga Rp 45.000/meter
5. Stiker biasanya dipakai untuk stiker *branding* mobil dengan harga Rp 70.000 /meter

¹⁰⁰ Wawancara dengan Zulfikar, karyawan Indah Advertising, Pada tanggal 14 Maret 2018 di Jeulingke.

6. *Oneway* biasanya digunakan untuk stiker kaca dengan harga Rp 70.000/meter¹⁰¹

2.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Usaha Percetakan di Kecamatan Syiah Kuala

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa wanprestasi merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Pada pembahasan ini, bentuk bentuk terjadinya wanprestasi dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dari pihak pemesan maupun dari pihak percetakan. Dari pihak percetakan seperti terlambat menyelesaikan barang karena mati lampu dan kekurangan bahan serta karena kelalaian pihak percetakan sehingga pihak pemesan tidak mau menerima barang pesanan. Wanprestasi dari pihak pemesan tidak mengambil barang yang sudah dicetak.

Sebelum pihak pemesan menjadi konsumen pihak percetakan, ketentuan utama yaitu untuk pemesan pemula harus datang langsung ke percetakan untuk memesan barang. Sedangkan untuk pelanggan yang sudah beberapa kali memesan dibolehkan untuk memesan via *email* atau *whatsaap*.

Bagi pemesan pemula biasanya mengikuti prosedur yang ada di percetakan yang mana mendatangi percetakan kemudian dilayani oleh karyawan percetakan yang bertugas di pelayanan, kemudian pihak percetakan menanyakan

¹⁰¹Wawancara dengan Muslim, karyawan Indah *Advertising*, Pada tanggal 14 Maret 2018 di Jeulingke.

jenis produk yang akan dicetak, kemudian jenis pemakaian bahan, kriteria barang baik dari warna, ukuran, jumlah dan mengenai pembayaran serta waktu pengambilan. Pembayaran bisa dilakukan diawal, tengah, maupun akhir pada saat pengambilan barang.¹⁰²

Pihak percetakan juga menjelaskan ketentuan dan syarat lainnya adalah:

1. Syaratnya adalah harus melakukan pembayaran uang muka 30% dari harga barang pesanan sebagai jaminan atas barang yang akan diproduksi
2. Ketentuannya adalah bagi pemesan yang telah memesan barang pada percetakan, misalnya pagi melakukan pesanan kemudian siangnya atau sore membatalkan pesanan, jika barang yang sudah dicetak tidak dapat dibatalkan, dan jika barang pesanan dalam proses desain maka boleh dibatalkan dan uang panjar yang diberikan hangus
3. Pihak pemesan harus mengambil barang pesanannya dalam waktu satu bulan, jika waktu satu bulan barang tidak diambil maka kerusakan atau barang hilang di luar tanggung jawab pihak percetakan.¹⁰³

Setelah semuanya disepakati, dan perjanjian telah terciptakan, pihak percetakan membuat bon bukti yaitu di bon tersebut dituliskan tanggal pemesanan, tanggal siap, nama pemesan, nomor Hp pemesan, jenis barang yang dipesan, jumlahnya, ukuran, dan harganya serta dicantumkan jumlah pembayaran, uang panjar dan sisanya serta tanda tangan kedua belah pihak artinya para pihak


¹⁰² Wawancara dengan Musfijar Abdullah, Pemilik Percetakan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 5 Maret 2018 di Lamnyong.

¹⁰³ Wawancara dengan Reza Falevi, karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 5 Maret 2018 di Lamnyong.

setuju atas akad tersebut. Dan bon tersebut satunya untuk pemesan dan satu pertinggal untuk pihak percetakan. Pada saat pengambilan barang pesanan diharapkan kepada pemesan untuk membawa bon bukti tersebut.¹⁰⁴

Berikut ini merupakan bukti pemesanan yang dilakukan oleh beberapa pemesan di percetakan Kecamatan Syiah Kuala:

1. Produk Spanduk, dipesan oleh Bu Yudia pada Percetakan Indah Advertising.
 - a. *Design* spanduk sebelum dicetak



¹⁰⁴ Wawancara dengan Fitrizal, karyawan Percetakan Bina Media Printing, Pada tanggal 5 Maret 2018 di Lamnyong.

3. Produk spanduk dipesan oleh Agus Fajir di percetakan Bina Media Printing
 - a. Design spanduk sebelum dicetak



- b. Bon Faktur



Mengenai prosedur pemesanan barang dapat dilihat penjelasan Ascarya, dalam bukunya dituliskan jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istiṣnā'* muncul. Agar akad *istiṣnā'* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah

disepakati bersama. Dalam *istiṣnā'* pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai atau bayarsesudah barang selesai.¹⁰⁵

Kontrak *istiṣnā'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak lain. Namun demikian, apabila perusahaan telah memulai produksinya, kontrak *istiṣnā'* tidak dapat dibatalkan secara sepihak.¹⁰⁶

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan pihak percetakan dalam melakukan prosedur pesanan terhadap produk-produk yang ada di percetakan sudah sesuai dengan akad *istiṣnā'*. Meskipun demikian dalam proses pemesanan, tidak semua keinginan konsumen terpenuhi dan tidak semua juga keinginan perusahaan terpenuhi sesuai akad yang telah dibuat. Dalam hal memesan barang dengan akad *istiṣnā'* ada beberapa wanprestasi yang terjadi pada percetakan Bina Media *Printing* dan Indah *Advertising*. Baik yang ditimbulkan oleh pihak percetakan ataupun pihak pemesan.

3.2.1 Wanprestasi yang disebabkan oleh pihak percetakan

3.2.1.1 Keterlambatan dalam penyelesaian barang

Kasus yang terjadi pada percetakan mengenai keterlambatan penyelesaian barang yaitu pada produk spanduk, alasannya:

¹⁰⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 96-97

¹⁰⁶ *Ibid*

1. Proses gagal karena mati lampu, maksudnya pada saat lagi proses pencetakan tiba-tiba mati lampu dan tidak dapat dilanjutkan.
2. Kekurangan bahan, kekurangan bahan disini ketika mesin lagi mencetak dan para karyawan pada saat sebelum mencetak sudah memprediksi bahan baku yang dipakai akan mencukupi, tetapi pada saat proses pencetakan berjalan rupanya bahan baku yang diprediksi tadi tidak mencukupi dan harus mencetak kembali dari nol.¹⁰⁷

Kasus untuk keterlambatan penyelesaian barang yang terjadi yaitu pihak percetakan terlambat menyelesaikan spanduk yang dipesan oleh Bu Yudia. Bu Yudia mencetak dua spanduk dengan ukuran yang sama yaitu untuk acara pembukaan dan penutupan pelatihan. spanduk yang dicetak berukuran 500cm x 100cm dengan harga satunya Rp 125.000. Bu Yudia membayar lunas untuk pemesanan tersebut dengan harga Rp 250.000 Dalam hal ini pihak percetakan meminta tangguhan waktu selama tiga hari dari hari pertama pesanan, yaitu dipesan tanggal 07 April 2018 dan siapnya tanggal 10 April 2018. Pada saat Bu Yudia mengambil spanduk yang dipesannya belum siap masih dalam proses pengerjaan. Dalam hal ini pihak percetakan meminta maaf kepada Bu Yudia atas keterlambatan menyelesaikan pesanan spanduk Bu Yudia dan menjelaskan kepada Bu Yudia bahwa keterlambatan tersebut bukan atas kesengajaan terjadi karena proses gagal akibat mati lampu.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Fitrizal, Pemilik Percetakan Indah *Advertising*, Pada tanggal 14 Maret 2018 di Jeulingke.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Muzakka, karyawan Indah *Advertising*, Pada tanggal 15 Mei 2018 di Jeulingke.

3.1.1.2 Kelalaian pihak percetakan sehingga mengakibatkan pemesan tidak menerima barang pesanan

Stiker merupakan produk yang kerap kali tidak mau diterima oleh pelanggan pada saat setelah dicetak dikarenakan, tidak sesuai dengan keinginan pelanggan yaitu di antaranya salah desain, salah pemotongan (*cutting*), kesalahan cetak warna disebabkan kelalaian karyawan percetakan.

Seperti kasus pemesan FH Unsyiah mencetak stiker ukuran 1 Meter dengan *lamit* dan *cutting* dengan harga Rp 200.000 pada saat FH Unsyiah mengambilnya, menurut pihak FH Unsyiah stiker tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat pemesanan. Pesanan yang disepakati ukuran pemotongannya tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian pihak FH Unsyiah mengkomplain dan tidak mau terima dengan hasil pesanan tersebut. Pihak FH Unsyiah mau stiker tersebut dicetak kembali sesuai dengan kesepakatan pertama dibuat.¹⁰⁹

2.2.2 Wanprestasi yang Disebabkan Oleh Pelanggan

3.2.2.1 Pelanggan tidak mengambil barang

Masa waktu yang diberikan untuk pengambilan barang paling telat sebulan, diluar batas jangka waktu yang diberikan maka jika barang pesanan rusak atau hilang diluar tanggung jawab pihak percetakan.

Kasus yang biasanya terjadi di percetakan yaitu barang tidak diambil pada produk spanduk. Keseringan yang tidak mengambil barang pesanan yaitu dari pemesan pemula, seperti kasus, Agus Fajir memesan spanduk dengan ukuran

¹⁰⁹FH Unsyiah, pemesan di Percetakan Bina Media *Printing*, Komunikasi Personal Dengan Telepon, 14 Juni 2018

400x100 dengan harga Rp 80.000 Dengan jangka waktu 3 hari, sudah termasuk estimasinya. Kemudian pada saat barang telah dicetak Agus Fajir tidak kunjung mengambilnya.

Kebiasaan yang sering terjadi di percetakan, pihak pemesan mengambil barang pesanannya pada saat belum siap dicetak yaitu pada hari kedua pemesan sedangkan diperjanjian tiga hari, kemudian pihak percetakan menyuruh kembali pihak pemesan keesokan harinya, akan tetapi pihak pemesan tidak kembali lagi sampai batasan waktu sebulan bahkan sampai sekarang barangnya tidak diambil.¹¹⁰

Saya sebagai peneliti meminta nomor yang dapat dihubungi pada pihak percetakan atau bon bukti yang masih ada. Kemudian saya menghubungi Agus Fajir melalui nomor telepon, saya menanyakan alasan Agus Fajir tidak mengambil barang, dan katanya karena jauh, dan pada saat pesanan dicetak, Agus Fajir ke Banda Aceh karena ada urusan dan menyempatkan diri untuk memesan spanduk untuk usahanya. Kemudian Agus Fajir harus pulang ke Pidie Jaya karena ada urusan juga di sana. Sebelum Agus Fajir pulang sempat mampir dulu ke percetakan untuk menanyakan spanduknya tetapi belum siap, akan tetapi jika Agus memberitahukan terlebih dahulu mungkin pihak percetakan akan mengusahakannya, kemudian Agus Fajir tidak sempat menunggu spanduknya dan lansung bergegas pulang dan sampai dengan sekarang spanduknya tidak ambil.¹¹¹

¹¹⁰ Wawancara dengan M. Syauqi, Karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 06 Juni 2018 di Lamnyong.

¹¹¹ Agus Fajir, pemesan di Percetakan Bina Media *Printing*, Komunikasi Personal Dengan Telepon, 15 Juni 2018

3.3 Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad *Istisnā'* pada Usaha Percetakan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Islam sangat menganjurkan menyelesaikan sengketa yang terjadi denganyaitu *ṣulḥu* (Perdamaian), jika kedua belah pihak sudah melakukan *ṣulḥu* dan tidak ada hasil, pertikaian masih berlanjut maka bisa melakukan penyelesaian dengan *wilayat al-qāḍa* (kekuasaan kehakiman).

ṣulḥu merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.¹¹² Proses perdamaian bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian. Kesepakatan antara pihak yang bersengketa berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan (*under pressure*).¹¹³

Apabila proses penyelesaian sengketa dengan cara *ṣulḥu* ini tidak menemukan hasil titik temu maka, maka para pihak yang bersengketa dapat melakukan pada tahapan berikutnya, yaitu jalur pengadilan. Upaya melalui jalur pengadilan tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa.

Dalam hukum Islam, terdapat dua kekuasaan sebagai penegak hukum, yang pertama, *al-qāḍa* yaitu lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata (*madaniyat*), pidana (*jinayat*) dan hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyah*). Kedua, *al-ḥisbah* yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ringan

¹¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 481-482

¹¹³ Asep Dadan Suganda, "Penyelesaian Sengketa dalam Ekonomi Syariah," diakses melalui <http://www.journal.islamicomic.or.id/index.php/ije/article/download/74/54>, tanggal 02 juli 2018

dan tidak harus diselesaikan di lembaga peradilan.¹¹⁴ Di Indonesia yang termasuk lembaga *al-ḥisbah* adalah LPPOM-MUI, kepolisian, dan LSM seperti YLKI.

Al-qaḍā merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Alquran dan Hadis. *Al-qaḍā* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan hukum Allah SWT. Selain itu Rasulullah juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, dan muamalah serta dalam masalah *ḥisbah* seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar mencampur kurma kering dengan yang basah dan juga masalah menzalimi mengenai penetapan harga.¹¹⁵

Dalam hal ini pihak percetakan dalam menyelesaikan adalah berpedoman pada ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam telah dijelaskan tentang orang yang ingkar janji dalam pelaksanaan akad. Apabila salah satu pihak melawan hukum atau melakukan khianat dan telah terbukti baik secara lisan maupun tertulis, terhadap apa yang telah diperjanjikan pada saat akad dibuat maka orang tersebut telah melakukan wanprestasi (ingkar janji). Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan tersebut. Begitu juga penyelesaian wanprestasi dalam akad *istiṣnā'* antara pihak percetakan dengan dengan pihak pemesan, para pihak tersebut dapat membatalkan atau meneruskan

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ *Ibid*

akad, karena memiliki hak *khiyar* yaitu dibolehkan memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan akad karena terjadi sesuatu hal.¹¹⁶

Praktik akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala tidak semuanya sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi, terdapat beberapa wanprestasi yang terjadi baik ditimbulkan oleh pihak percetakan maupun pihak pemesan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan pihak percetakan dan pihak pemesan, upaya penyelesaian wanprestasi atas kedua belah pihak ditempuh melalui jalur (*ṣulḥu*).

3.3.1 Penyelesaian wanprestasi mengenai ketelambatan penyelesaian barang

Pihak percetakan Indah *Advertising* dalam menyelesaikan permasalahan yang utama adalah dengan cara meminta maaf, kemudian meminta tambahan waktu kepada Bu Yudia selaku pihak pemesan untuk dapat menyelesaikan barang pesanan tersebut. Adapun tambahan waktu yang diberikan biasanya dua hari jika memungkinkan diselesaikan satu hari setelah keterlambatan maka pihak percetakan akan menyelesaikannya. Tambahan waktu tersebut biasanya dilakukan dengan lisan.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yudia, tambahan waktu yang diberikan yaitu 2 hari, jika dalam jangka waktu tersebut tidak juga diselesaikan maka Bu Yudia akan membatalkan akad tersebut dan tidak mau mengambil spanduk yang dipesannya serta meminta kembali uang yang sudah dibayar lunas.

¹¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83

¹¹⁷ Wawancara dengan Fitriзал, Pemilik Percetakan Indah *Advertising*, Pada tanggal 15 Mei 2018 di Jeulingke.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Bu Yudia pihak percetakan telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan spanduk dengan tambahan waktu selama dua hari.¹¹⁸

3.3.2. Penyelesaian wanprestasi terhadap kelalaian pihak percetakan sehingga pihak pemesan tidak mau menerima barang pesannya

Pihak FH Unsyiah tidak menerima stiker yang telah dicetak karena tidak sesuai keinginan, jika persoalan yang terjadi murni kesalahan dari pihak percetakan maka pihak percetakan akan mencetak kembali pesanan tersebut dan jika pihak pemesan berkenan menunggu untuk beberapa hari kedepan. Akan tetapi sebaliknya jika permasalahan ditimbulkan dari pihak pemesan maka pihak percetakan tidak akan bertanggung jawab. Dalam hal ini harus meninjau kembali akad yang dibuat.¹¹⁹

Dalam hal ini kasus antara FH Unsyiah dengan percetakan mengenai kesalahan cetak stiker karena di akibatkan salah komunikasi antara karyawan di pelayan dengan karyawan yang mencetak. Pihak FH Unsyiah menyuruh *cutting* Ukuran kecil sedangkan yang *tercutting* ukuran sedang, jadi pada saat pengambilan pihak FH Unsyiah tidak menerima stiker tersebut karena tidak sesuai. Pihak FH Unsyiah meminta untuk dicetak kembali sesuai dengan kesepakatan bersama.¹²⁰

¹¹⁸ Yudia, Pemesan di Percetakan Indah *Advertising*, Komunikasi Personal dengan Telepon, 17 mei 2018

¹¹⁹ FH Unsyiah, Pemesan di Percetakan Bina Media *Printing*, Komunikasi Personal Dengan Telepon, 14 Juni 2018

¹²⁰ Wawancara dengan M. Sidqi, karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 08 Juni 2018 di Lamnyong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak FH Unsyiah yang dihubungi melalui nomor telepon, pihak percetakan mau bertanggung jawab dan mencetak kembali sesuai dengan keinginan dengan memberi tambahan waktu dua hari.¹²¹

3.3.3 Pihak pemesan tidak mengambil barang

Mengenai pihak pemesan tidak mengambil barang yang sudah dicetak, setelah waktu satu bulan artinya pihak percetakan lepas tanggung terhadap hal ini, jika mengalami kerusakan dan kehilangan barang pesanan di luar tanggung jawab percetakan meskipun sudah berusaha menghubungi pihak pemesan tetapi tidak kunjung datang mengambil barang maka pihak percetakan harus menanggung rugi terhadap barang yang sudah dicetak.¹²²

Dalam hal ini pihak percetakan bisa saja melaporkan kepada pihak penegak hukum yaitu *al-hisbah* atau sama halnya dengan pihak kepolisian. Tetapi dalam hal ini pihak percetakan tidak menindaklanjuti kasus mengenai pemesan tidak mengambil barang, dan ketika pihak percetakan sudah berusaha menghubungi pihak pemesan tetapi tidak pula mengambil, dari pihak percetakan hanya membiarkan saja hal tersebut terjadi dan tidak melaporkan kasus tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai bentuk wanprestasi dalam perjanjian akad *istiṣnā* yang terjadi atas tindakan pemesan dan pihak percetakan ditempuh dengan cara berdamai antara pihak pemesan dan pihak percetakan yang menerima pesanan sehingga tidak menimbulkan permasalahan antara pihak,

¹²¹ FH Unsyiah, Pemesan di Percetakan Bina Media *Printing*, Komunikasi Personal dengan Telepon, 14 Juni 2018

¹²² Wawancara dengan Amirul Isra, karyawan Percetakan Bina Media *Printing*, Pada tanggal 08 Juni 2018 di Lamnyong.

karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian diantara manusia dalam hal muamalah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat *an-Nisā'*: 114, yang bunyinya:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (Q.S. an-Nisā': 114)*

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa perdamaian merupakan suatu prinsip dalam Islam. Penyelesaian sengketa dengan perdamaian akan menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan. Perdamaian juga mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Dalam tafsir ayat tersebut juga dikatan bahwa sedeqah yang paling utama ialah mendamaikan orang-orang yang bercerai atau bermusuhan dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka Allah memberinya pahala dan ganjaran yang besar.¹²³

¹²³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Soha Putra, 1986), hlm. 258

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan, yang menjadi inti utama di dalam perdamaian adalah para pihak, baik dari percetakan maupun pemesan telah menyetujui atas kesepakatan di antara mereka. Dari penjelasan keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa agama Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk menghindari dari tindakan wanprestasi (ingkar janji), karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan hidup yang adil, dan aman antar sesama umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk melakukan perdamaian dalam penyelesaian permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan pertikaian diantara masyarakat dalam mengadakan suatu perjanjian.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bab-bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan semua hasil penelitian yang telah penulis tuliskan, maka penulis dapat menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada usaha percetakan di Kecamatan Syiah Kuala meliputi: (1) wanprestasi yang disebabkan oleh pihak percetakan yaitu terlambat dalam menyelesaikan pesanan barang dan kelalaian pihak percetakan sehingga mengakibatkan pemesan tidak menerima barang pesanan, (2). wanprestasi yang disebabkan oleh pihak pemesan adalah pemesan tidak mengambil barang.
2. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan oleh para pihak yaitu dengan menempuh jalur perdamaian (*sulhu*). Dan menurut ekonomi Islam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, dimana para pihak mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak.

4.2 SARAN

Guna untuk menghindari terjadinya tindakan wanprestasi dalam perjanjian dalam akad *istiṣnā'* pada usaha percetakan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang mebangun serta kiranya dapat bermanfaat untuk para pihak yang melakukan kesepakatan dengan akad *istiṣnā'*, adapun saran penulis meliputi:

1. Hendaknya para pihak yang melakukan kesepakatan mengenai pesanan barang di percetakan, agar menjalankan kesepakatan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Bagi pihak percetakan dalam hal barang tidak di ambil pemesan seharusnya melaporkan kepada lembaga *al-ḥisbah* atau pihak penegak hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian. Dengan adanya bantuan pihak kepolisian setidaknya membantu pihak percetakan dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang terjadi. Jadi dalam hal ini pihak percetakan masih belum mengaplikasikan hukum tersebut dalam usahanya.
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya mengenai akad *istiṣnā'* dengan objek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, Yogyakarta: Magistra Insani Presa, 2004
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 2011
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori Dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan dan Sapiudin, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaian Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2006
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqh dan Keuangan"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Abubakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim, Jilid IV*
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007
- Ahmad Ifan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2010), hlm.100-101
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia)*, Jakarta: Kencana 2010
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah> di akses pada tanggal 09 januari 2018
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Fiqh Muamalah), Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2009
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunnan Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Ninit Alfianika, *Buku Anjar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*, Jakarta: Deepublish, 2016
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan syariah di Indonesia (sejarah, konsep dan perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni, 2004
- Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Pres, 2008
- Ronny Koutur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1997
- Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003

- Syamsul Anwar, *Hukum Perjajian Syariah, (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Produser, suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013
- Skripsi Institut Pertanian Bogor diakses melalui [Repository.ipb.ac.id](https://repository.ipb.ac.id) tanggal 20 Desember 2017
- Syaichul Hadi Pernomo, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah)*, Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2009
- Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- Sofyan S Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2006
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah, *Konsep Produk Dan Implementasi Operasional (Bank Syariah)*, Jakarta: Djembatan, 2003
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran (Majid An-Nur)*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2015
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2010
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Albert, 2005
- Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Khaironnisa
Tempat, Tgl. Lahir : Cot Baroh, 08 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150102195
Status Perkawinan : Belum Kawin
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
E-Mail : Khoirunnisa2554@gmail.com
Alamat : Jl. Utama Rukoh, komplek zakaria yunus,
Darussalam, Banda Aceh.

Data orang Tua

Nama Ayah : Abdul Manaf
Pekerjaan Ayah : Tani
Nama Ibu : Maimunah
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat : Gampong Cot Baroh, Kecamatan Glumpang Tiga,
Kabupaten Pidie

Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar : SD Negeri Cot Baroh, Kec. Glp. Tiga, Kab. Pidie, Lulus Tahun 2006
2. SLTP : SMP 1 Bandar Baru Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, Lulus Tahun 2009
3. SMK : SMK 1 Negeri Sigli, Kota Sigli, Kab Pidie, Lulus tahun 2012
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah, Lulus Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 10 Juli
2018

Khaironnisa